

## KONTROVERSI KEPEMIMPINAN PUBLIK KAUM HAWA PERSPEKTIF HADIS DALAM *AL-KUTUB AL-SITTAH*

Oleh:  
**Umi Khoiriyah<sup>1</sup>**

### *Abstrak:*

Kepemimpinan perempuan di ranah publik sering menuai kontroversi dan pro-kontra di tengah masyarakat. Pemicunya adalah fakta terjadinya multi-tafsir terhadap sebuah hadis Nabi yang menyatakan tidaklah beruntung sekelompok kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan. Sebagian kalangan menganggap hadis yang terdapat dalam *al-kutub al-sittah* ini sebagai dalil pelarangan perempuan tampil sebagai pemimpin publik. Padahal, jika dikaji dari segi *asbāb al-nuzūl*-nya, hadis ini mengisahkan kasus yang sangat spesifik menyangkut suksesi Kerajaan Persi yang saat itu menobatkan Bawran binti *Shayrawayh bin Kisra bin Barwayz*. Dalam konteks negara demokrasi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang cukup pesat saat ini, tentunya hadis di atas perlu pemberian konteks makna yang relevan sehingga tidak bergeser dari substansi ajaran syari'ah yang paripurna dan abadi.

**Kata Kunci:** *Sanad, Matan, Hujjah, Kepemimpinan Perempuan, Al-Kutub Al-Sittah.*

### A. Pendahuluan

Dalam tradisi jahiliyah pra-Islam, perempuan ditempatkan pada posisi sangat inferior dan hampir tidak memiliki hak apapun. Yang dimiliki hanyalah kewajiban-kewajiban menghormati laki-laki. Dalam hal warisan, kaum perempuan tidak mempunyai hak mewarisi apapun dari orang tuanya. Sebagai istri, perempuan juga harus tunduk pada laki-laki dalam kondisi bagaimanapun. Bahkan, di saat datang bulan, perempuan dikucilkan dari anggota keluarga karena dianggap najis. Tak hanya itu, jika ditinggal mati sang suami, perempuan harus melakukan *iḥdād* sampai satu tahun dengan pakaian compang-camping sebagai wujud ekspresi duka yang mendalam atas perginya orang yang harus dihormati.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Menyelesaikan Program Doktor bidang Hadist di IAIN Sunan Ampel Surabaya; saat ini sebagai Dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Program Pascasarjana IAI Ibrahimiy Sukorejo Situbondo.

<sup>2</sup> Abu Yasid, *Nalar & Wahyu: Interelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at*

Al-Qur’an dan al-Hadith datang bertujuan membebaskan belenggu tradisi yang menjerat kaum hawa ini. Dalam soal warisan, misalnya, perempuan berhak mendapatkannya sebagaimana halnya laki-laki, walupun dalam porsi tidak sama karena melihat realitas struktur masyarakat yang patriarkhal saat itu. *Ihdād* yang semula dilakukan secara kurang manusiawi direvisi menjadi hanya beberapa bulan saja. Begitu juga perempuan yang sedang datang bulan, cukup di-*warning* untuk tidak digauli dan tidak ada pengucilan disertai penganggapan najis layaknya benda yang terkena kotoran hewan. Pendek kata, Islam memosisikan perempuan dalam struktur masyarakat yang setara dengan laki-laki. Jika laki-laki mempunyai fungsi sosial di tengah-tengah masyarakat, maka perempuan juga memiliki peran yang sama dalam struktur rumah tangga, baik sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga. Dalam hak-haknya yang lain, seperti mendapatkan pendidikan, laki-laki dan perempuan sejajar tanpa ada diskriminasi.<sup>3</sup>

Menurut ajaran Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada-Nya. Yang dapat membedakan keduanya adalah kualitas iman, taqwa dan amal perbuatannya. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
[التوبة/71]

“Dan orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (*awliyā'*) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) mengerjakan yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>4</sup> [QS. Al-Tawbah (9): 71]

---

(Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 103.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 103-104.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: TB. Lubuk Agung, 1989), hlm. 291.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات/13]

"Wahai manusia, sesungguhnya Aku ciptakan kamu sekalian terdiri dari laki-laki dan perempuan dan Aku jadikan kamu sekalian terdiri dari beberapa suku dan golongan agar supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertaqwa".<sup>5</sup> [QS. Al-Hujurāt (49): 13]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ  
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل/97]

"Barangsiapa berbuat baik dari laki-laki atau perempuan dan dia orang yang beriman maka niscaya aku hidupkan untuknya kehidupan yang baik dan niscaya aku balas ganjaran mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka perbuat".<sup>6</sup> [QS. Al-Nahl (16): 97]

## B. Persoalan Gender dan Kepemimpinan Perempuan

Faktor utama yang dapat membedakan kaum laki-laki dan perempuan adalah kodrat dan fitrah alami sebagai dua insan yang berlainan jenis kelamin. Jika perempuan memiliki hak-hak reproduksi seperti melahirkan, menyusui dan datang bulan maka tidak demikian halnya dengan laki-laki. Dalam kaitan ini, gerakan feminisme sejatinya tidak mereduksi perbedaan natural dan biologis yang amat niscaya seperti ini. Sebaliknya, feminisme mesti diletakkan dalam kerangka memburu ketertinggalan perempuan dalam menggapai hak-haknya sebagai manusia yang setara dengan laki-laki di hadapan Tuhan.

Fenomena *patriarkhal* dalam setiap bentangan sejarahnya selayaknya jangan dipahami sebagai persoalan universal mengalahkan persoalan-persoalan mendasar menyangkut ketidaksetaraan gender dalam pengertian yang sebenarnya. Sebab, distorsi pemahaman seperti ini sangat tidak mustahil akan memunculkan sebuah penilaian bahwa isu semacam ketidakadilan gender merupakan realitas obyektif, bukan subyektif individu perempuan itu sendiri. Lantaran itu, ajaran agama pun tak luput dari sasaran kritik. Agama dianggapnya tidak mengapresiasi

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 847.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 417.

feminisme.

Dalam konteks ini, Yusuf al-Qardawi, pemikir Islam kontemporer, memberikan *warning* terhadap kecenderungan mendistorsi agama, termasuk teks hadis di dalamnya yang sering memunculkan perbedaan pemaknaan. Menurut al-Qardawi, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu diwaspadai dalam persoalan ini, yaitu:<sup>7</sup>

1. Harus mempunyai komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam menyikapi berbagai teks hadis yang mempunyai petunjuk makna yang jelas, permanen serta tegas.
2. Terdapat beberapa ketentuan dan fatwa dalam memahami teks hadis yang sangat terikat dengan konteks zaman dan lingkungan yang mengitarinya. Hal seperti ini bisa berubah sesuai dengan berubahnya keadaan dan lingkungan.
3. Kaum sekuler dewasa ini mengeksploitasi masalah perempuan dan menuduh Islam menganiaya kaum perempuan dan menelantarkan bakat dan potensinya. Untuk mendukung tuduhannya ini, mereka mengemukakan sejumlah pendapat para ulama aliran keras baik di masa lampau maupun sekarang.

Seruan pertama dan kedua di atas dapat dimaklumi karena teks hadis secara keseluruhan dapat diklasifikasi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu dari segi validitas kewahyuannya dan indikasi maknanya. Dari sudut validitas kewahyuannya, hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Qaṭ'iy al-Wurūd*, yaitu hadis-hadis Nabi yang dilihat dari sudut *sanad*-nya tidak dapat terbantahkan lagi bahwa ia memang betul-betul wahyu dari Tuhan. Yang termasuk kategori ini adalah hadis-hadis *mutawātir*.
2. *Zānniy al-Wurūd*, yaitu hadis-hadis Nabi yang kapasitas periwayatannya masih diperdebatkan lantaran jumlah perawinya tidak mencapai batasan minimal hadis *mutawātir*. Yang termasuk kategori hadis ini adalah hadis-hadis *aḥād*.<sup>8</sup>

Sedangkan dari sudut indikasi maknanya, hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Qaṭ'iy al-Dalālah*, yaitu hadis-hadis Nabi yang hanya memunculkan pemaknaan secara monolitik sehingga tidak mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

---

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardawi, *Ilm Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Al-Qahirah: Dar al-Shauq, 1997), hlm. 162-163.

<sup>8</sup> 'Abd.al-Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 34 dan 42.

2. *Zānniy al-Dalālah*, yaitu hadis-hadis Nabi yang dari segi pemaknaannya memunculkan pendapat tidak tunggal sehingga potensial akan terjadinya silang pendapat di kalangan para ulama.<sup>9</sup>

Adapun seruan al-Qardawi yang ketiga, menyangkut eksploitasi perempuan oleh kaum sekuler, dapat kita sikapi dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap teks hadis yang *zānniy al-dalālah*. Di antara hadis yang sering dibuat alat reduksi terhadap pengembangan karir kepemimpinan perempuan dalam ranah publik adalah:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامٍ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ  
فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

"Diriwayatkan dari Abi Bakrah, ia berkata: sungguh Allah telah memberikan manfaat bagiku dengan kalimat "*ayyam al-jamal*" (peperangan jamal antara tentara yang dipimpin 'Aishah ra. dengan pasukan 'Ali ra.) ketika sampai kepada Nabi, bahwa kerajaan Persi yang bergelar Kisra memaksa rakyat menobatkan putrinya sebagai ratu, maka Beliau bersabda bahwa suatu bangsa yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, itu tidak akan pernah memperoleh kesuksesan".<sup>10</sup>

Bermula dari informasi hadis inilah para ulama hadis (*muḥaddithin*) terdahulu seperti al-Khatib menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin publik (*al-Imārah*) dan hakim (*al-Qāḍi*)<sup>11</sup>. Kondisi seperti ini perlu mendapatkan respons secara akademis karena selama ini para tokoh yang mewacanakan peran kepemimpinan publik bagi perempuan muslimah senantiasa dirujuk kepada hadis ini. Pendapat dan pandangan mereka berbeda, ada yang membatasi gerak perempuan secara kaku, ada juga yang berpendapat bahwa perempuan itu juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal peran kemasyarakatan. Persoalan ini betul-betul membutuhkan penyelesaian yang tidak ekstrim dan tidak pula lalai, sehingga persoalan ini didudukkan pada proporsi yang sebenarnya.

Dari segi *sabab al-wurūd*-nya, hadis tersebut turun dalam rangka merespons sejarah suksesi Kerajaan Persi sepeninggal Kisra dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Matn al-Bukhariy fi Hashiyah al-Sunudi*, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 265.

<sup>11</sup> Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhariy*, Jilid 13 (Bairut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2005), hlm. 8796.

kekuasaannya digantikan oleh putrinya yang bernama Bawran. Nabi Muhammad saw paham betul kondisi Kerajaan Persi pada waktu itu, di tengah kekacauan internal kerajaan, Bangsa Persi harus menghadapi musuh bebuyutannya, Kerajaan Romawi. Ternyata benar prediksi Nabi Muhammad saw, tak lama kemudian Heraklius menginvasi kerajaan Persia dan menduduki Kteshipon.<sup>12</sup> Dengan kata lain, hadis ini dilatarbelakangi oleh suatu sebab khusus yang sifatnya kondisional, hadis ini dituangkan untuk menyikapi keberadaan pemimpin perempuan dalam konteks pemerintahan monarki absolut yang menempatkan seorang raja atau ratu dalam posisi sentral.

Dari sudut *dalalah*-nya, hadis ini sebenarnya mempunyai indikasi makna yang *ẓanniy*. Artinya, ketika hadis ini digunakan untuk merespons kepemimpinan perempuan dalam ranah selain pemerintahan yang bercorak kerajaan, maka akan menimbulkan multitafsir, sehingga terjadi silang pendapat di kalangan para ulama.

Dalam pola pemerintahan yang tidak lagi cenderung individualistik seperti dalam sistem kerajaan, hadis tadi perlu diapresiasi secara kontekstual, sehingga pemaknaannya sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dan isinya.

Kontroversi kepemimpinan publik perempuan dilatarbelakangi juga oleh adanya teks al-Qur’an. Diantara ayat al-Qur’an yang melahirkan kontroversi pemahaman adalah QS. Al-Nisā’ (4): 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ... [النساء/34]

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh adalah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka...”<sup>13</sup>

QS. Al-Baqarah (2): 228,

---

<sup>12</sup> Muhammad Anas Qasim Ja’far, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam* (Jakarta: Azan, 2001), hlm. xxi.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: TB. Lubuk Agung, 1989), hlm. 123.

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[البقرة/228]

"...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>14</sup>

QS. Al-Aḥzāb (33): 33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ... [الأحزاب/33]

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliah yang dahulu..."<sup>15</sup>

Masalah kepemimpinan publik perempuan ini sampai sekarang masih juga menjadi kontroversi, terutama yang menyangkut peran mereka dalam ranah publik. Apalagi ketika dikaitkan dan dihubungkan dengan atas nama 'agama', seakan agama tidak bersahabat dengan kaum perempuan. Agama Islam misalnya yang selama ini dikenal sebagai agama penganut patriarkhi Arab.<sup>16</sup> Menurut Zaitunah Subhan, kebolehan perempuan menjadi pemimpin, baik sebagai pemimpin kaumnya, sesama kaum perempuan, maupun sebagai pemimpin laki-laki, tidak perlu dipermasalahkan, sebagaimana kebolehannya dalam berdakwah dan memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah.<sup>17</sup>

Dalam konteks kekinian, upaya pembebasan perempuan dari dominasi laki-laki terus diperjuangkan oleh berbagai kelompok aktivis, ilmuan dan akademisi di berbagai negara di dunia. Tidak saja menjadi wacana dan fenomena bagi kelompok atau golongan tertentu, yang dibatasi garis geografis maupun ideologis, namun lebih merupakan permasalahan global yang lintas ruang dan waktu. Di Jepang, adalah Michiko, sebagai tokoh pergerakan kaum perempuan, di Maroko ada Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer, di India ada Rifat Hassan, di Afrika ada Amina Wadud Muhsin. Di Indonesia sendiri banyak tokoh feminis sejak pra-kemerdekaan hingga era sekarang. R.A. Kartini dan Dewi Sartika

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 672.

<sup>16</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-Kahfi, 2008), hlm. 93.

<sup>17</sup> Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 6.

yang merupakan pioner “feminisme” kala itu. Saat ini ada Musdah Mulia, Wardah Hafidz, Nurul Agustina, Ratna Megawangi hingga Sinta Nuriyah yang menempatkan diri sebagai garda depan membela dan membekali kaum perempuan.<sup>18</sup>

Di dunia Arab sendiri, khususnya di Mesir, perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi bagian problem-problem sentral dari pergolakan pemikiran intelektual Mesir. Di sana ada Huda Sya’rawi, Zainab Fawwaz, Nawwal El Saadawi, May Ziyadah, Aisha Taimuriyah. Demikian juga di Turki, ada Fatme Aliye Turki. Namun bila mencoba menarik ke belakang mengenai sejarah aksi-aksi para feminis ini, maka Qasim Amien-lah, cikal bakal pencipta *mainstream* dan aksi-aksi kaum hawa ini.<sup>19</sup>

Kehadiran perempuan sebagai pemimpin publik telah banyak dibuktikan oleh sejarah. Diantara pemimpin perempuan yang sukses menyejahterakan rakyatnya adalah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Naml [27]: 23. Dikisahkan bahwa Ratu Balqis sebagai pemilik tahta kerajaan “*superpower*” (*laha ‘arşun ‘azîm*). Menurut Nasaruddin Umar, kisah kebesaran Ratu Balqis diuraikan tidak kurang dari dua surah dalam al-Qur’an. Kisah panjang penguasa negeri Saba’ yang makmur tentu bukan sekedar “cerita pengantar tidur” akan tetapi sarat makna dalam kehidupan umat manusia. Setidaknya al-Qur’an mengisyaratkan sekaligus mengakui keberadaan pemimpin publik perempuan yang menduduki jabatan politik tertinggi.<sup>20</sup>

Dalam perjalanan sejarah Nusantara kehadiran pemimpin perempuan juga tidak dapat dipungkiri keberadaannya, seperti halnya Tribuana Tungga DewiJaya Wisnu Wardani yang memimpin kerajaan Majah Pahit selama 22 tahun, yaitu ketika Raja Jayanegara meninggal pada tahun 1328,<sup>21</sup> Ratu Sima di Kalingga yang terkenal dengan keadilan dan

---

<sup>18</sup> Siti Muri’ah, *Gender, Kepemimpinan, dan Pembebasan Perempuan dalam Perspektif Islam* (Jogjakarta: Arruz Media, 2007), hlm. 19-20.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Muhammad Anas Qasim Ja’far, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan* (Jakarta: Azan, 2001), xiii; Lihat juga Siti Muri’ah, *Gender, Kepemimpinan dan Pembebasan Perempuan dalam Perspektif Islam* (Jogjakarta: Arruz Media, 2007), hlm. 42-48.

<sup>21</sup> Raja Jaya Negara tidak dikaruniai anak, maka raja mengangkat adik perempuannya untuk menggantikan kedudukannya sebagai raja. Setelah memerintah selama 22 tahun, pada tahun 1350 Tribuana Tungga Dewi mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hayam Wuruk. Pada masa inilah kerajaan Majah Pahit terkenal dan tersohor ke manca negara. Diakhir pemerintahan kerajaan Majah Pahit juga dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Ratu Suhita kurang lebih



ketegasannya,<sup>22</sup> Cut Nyak Dien, pemimpin geriliawan Aceh melawan penjajahan Belanda, menggantikan kedudukan suaminya Teuku Umar sebagai pemimpin perang pada tahun 1899 hingga tertangkap pada tahun 1905.<sup>23</sup>

Bahkan dalam konteks pemerintahan, sedikitnya tercatat empat perempuan Aceh sebagai *sultānah*, yaitu 1) Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1541-1675) putri Sultan Iskandar Muda, 2) Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678), 3) Inayah Syah Sakiatuddin Syah (1678-1688) dan 4) Kamat Syah Zairatuddin Syah (1688-1699),<sup>24</sup> dan masih banyak deretan para pemimpin perempuan yang telah tercatat dalam sejarah dunia Islam kontemporer, seperti Megawati Sukarno Putri di Indonesia, Benazir Bhuto di Pakistan.

Kontroversi seputar kepemimpinan publik bagi perempuan tidak terlepas dari pemahaman terhadap teks al-Qur'an maupun hadis Nabi saw sebagai penjelasan terhadap al-Qur'an. Pemaknaan atau pemahaman dengan pendekatan sejarah, politik dan sosio-kultural akan memungkinkan munculnya pemahaman kontekstual yang tidak terlepas dari realitas. Sementara pemahaman yang banyak menitikberatkan pada dominasi otoritas teks akan melahirkan makna yang tidak berdialog dengan zamannya. Khususnya, hadis tentang kepemimpinan publik bagi perempuan memerlukan lebih dari sekedar kajian atas eksistensi dan nilai validitasnya, melainkan juga memerlukan kajian sosio-historis tentang bagaimana pemahaman terhadap teks-teks hadis tersebut dikonstruksi.<sup>25</sup>

---

selama 16 tahun (1429-1445). Lihat Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 9-10; Lihat juga Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm. 96-97.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>25</sup> Dalam kitabnya yang lain, al-Qardawi menjelaskan panjang lebar tentang posisi al-Sunnah dalam Islam dan memberikan panduan bagaimana memahami al-Sunnah dengan baik. Menurutnya telah terjadi kerancuan dalam pemahaman al-Sunnah sehingga banyak menggiring pada perselisihan tanpa akhir. Karena itu, maka al-Sunnah harus dipahami dengan menggunakan delapan cara: (1) memahaminya dengan menggunakan al-Qur'an sebagai pedoman utama; (2) mengumpulkan hadis-hadis *ṣaḥīḥ* yang ada dalam satu tema sehingga bisa diketahui mana yang *muḥkam* dan yang *mustashabih*; (3) melakukan kompromi dan tarjih apabila terjadi perbedaan hadis; (4) memahami hadis dari sisi *sabab*, hubungan dan *maqāṣid*-nya; (5) membedakan antara medium yang mungkin berubah (*al-wasīlah al-mutaḥayyirah*) dan tujuan yang tetap dan pasti (*al-hadaf al-thābit*) dalam hadis; (6) memisahkan antara yang hakiki dan yang majazi; (7) memisahkan antara yang bersifat gaib dan yang nyata; dan (8) menekankan

Hukum kepemimpinan publik perempuan yang lahir dari pemahaman teks-teks hadis tersebut merupakan konstruksi sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum tentang *law making theory*, hukum dinyatakan sebagai domain yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok (*interests groups*) dan opini publik (*public opinion*).<sup>26</sup>

Dikotomi gender, diversifikasi negara dan budaya, serta kepentingan sosial politik sangat mungkin mempengaruhi pembentukan ketentuan hukum sebagaimana wacana publik yang telah lama terbangun dalam kerangka tradisi juga secara inheren mendorong masyarakat untuk memilih opsi hukum yang akan diterapkan.

### C. Problem Pemaknaan Hadis

Hadis-hadis yang membicarakan kepemimpinan perempuan dalam ruang publik secara eksplisit di dalam *al-Kutub al-Sittah* ternyata hanya hadis dari *Abi Bakrah*. Berikut adalah perkataan *Abi Bakrah* ketika meriwayatkan hadis tersebut, secara berturut-turut, yang diriwayatkan oleh *Imam al-Bukhariy*, *Imam al-Turmudhiy*, dan *Imam al-Nasa'iy*. Untuk memudahkan pemahaman redaksi hadis tersebut, terjemah proses transmisinya tidak disebutkan.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْحُمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ  
فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

"Sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat (kalimat tersebut memberi manfaat pada saat perang Jamal", setelah sampai berita kepada Nabi Muhammad Saw bahwa penduduk Persia mengangkat putri Kisra sebagai raja, Nabi bersabda "Sebuah kaum (bangsa) tidak akan bahagia (bila) menyerahkan urusannya kepada perempuan". [HR. Bukhari]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ  
كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟ قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ

---

pada makna apa yang sesungguhnya dikandung dalam hadis. Lihat pada Yusuf al-Qardawi: *Kaifa Nata'ammalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma'alim wa dawabit*, Jil. III (Virginia: Bairut, tt dan Dar al-'Arabiyyah li al-'Ulum, 2006), hlm. 102-216.

<sup>26</sup> Steven Vago, *Law and Society* (New Jersey, Prentice Hall, 1988), hlm. 121-126.

وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قُدِّمَتْ عَائِشَةُ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

"Allah telah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah saw. Setelah raja Kisra mangkat, Nabi Muhammad Saw bertanya "Siapakah yang menggantikan Kisra?", Sahabat menjawab "Anak perempuannya", lalu Nabi Muhammad Saw bersabda "Sebuah kaum (bangsa) tidak akan bahagia (bila) menyerahkan urusannya kepada perempuan". *Abi Bakrah* berkata "Setelah 'A'ishah sampai di *Başrah* (Irak) saya menuturkan sabda Nabi tersebut, (ternyata benar) Allah menjagaku dengan sabda Nabi di atas". [HR Al-Turmudhiy]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ : مَنْ اسْتَخْلَفُونَا؟ قَالُوا : بِنْتُهُ قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ.

"Allah telah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Saw, bahwa setelah raja Dhi Yazan mangkat, mereka menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan, lalu Nabi Muhammad Saw bersabda "Sebuah kaum (bangsa) tidak akan bahagia (bila) menyerahkan urusannya kepada perempuan". (HR. Al-Nasa'iy)

Di dalam redaksi yang disampaikan oleh *Abi Bakrah* tersebut terkandung beberapa hal, yaitu:

#### 1. Ekspresi Pendirian *Abi Bakrah* tentang Kepmimpinan Perempuan

Dalam riwayat al-Bukhariy terdapat kalimat "*laqad nafa'aniy Allah bi kalimat...*" yang artinya sungguh Allah telah memberi manfaat padaku dengan suatu kata yang aku dengar dari Rasulullah saw. Manfaat tersebut aku rasakan pada saat peperangan Jamal setelah aku hampir mengikuti tentara Jamal untuk berperang bersama mereka". Sehubungan dengan ini, Imam al-Hafiz berkata: "Yang dimaksud setelah aku hampir mengikuti tentara Jamal untuk berperang bersama mereka adalah Siti 'A'ishah dan para pengikutnya". Sedangkan di dalam redaksi yang diriwayatkan oleh al-Turmudhiy dan al-Nasa'iy ungkapan yang digunakan adalah "*aşamaniy Allah*". Maksud perkataan *Abi Bakrah* "*aşamaniy Allah*" itu Allah melindungiku ketika ia hendak memerangi 'Ali dengan mengikuti kelompok 'A'ishah. Dengan hadis "*wallaw amrahum imra'atan*" kemudian ia berkata pada dirinya sendiri ketika ingat hadis ini bahwa 'A'ishah adalah seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak layak untuk menguasai suatu urusan padanya. Allah telah melindungi 'Ali ketika

terjadi peperangan antara Mu'awiyah dan 'Ali melalui suatu hadis "*idha al-taqa al-muslimāni bisaijihimā...*" al-Hadith.

Ungkapan "*laqad nafa'aniy Allahu bikalimatini*" menurut redaksi dari riwayat al-Bukhariy atau "*aşamaniy Allah*" menurut redaksi dari al-Turmudhiy dan Nasai, adalah ungkapan mengekspresikan rasa beruntung atau harapan terhindar dari suatu kekeliruan atau semacam bahaya bila tidak terjadi penyampaian perkataan Nabi, saw, "*Lan yufliha qawmun...*". Artinya, pernyataan tersebut mengindikasikan pendirian Abi Bakrah bahwa ia tidak mendukung kepemimpinan perempuan.

## 2. Informasi Konteks Hadis

Di dalam redaksi hadis ini dapat difahami adanya informasi yang sampai kepada Nabi, saw, bahwa seorang perempuan telah diangkat menjadi pengganti raja Persia yang bernama Kisra.

Dilihat dari *sabab al-wurūd*-nya, hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad saw ketika beliau mendengar laporan suksesi kepemimpinan perempuan di negeri Persia pada tahun 9 hijriyah. Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada tahun 9 hijriyah yang terjadi justru menyalahi tradisi biasanya, yakni mengangkat seorang perempuan sebagai kepala negara. Perempuan tersebut bernama Bawran bint Shayrawayh bin Kisra bin Barwayz. Dia diangkat menjadi Ratu Persi karena saudara laki-lakinya terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan.

Hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad saw ketika Nabi mendengar bahwa bangsa Persi mengangkat Bawran, putri Kisra sebagai pemimpin (raja). Oleh karena itu, Abi Bakrah tidak ikut dalam peperangan Jamal bersama 'A'ishah karena berlandaskan pada hadis ini". Perang Jamal itu terjadi berkaitan dengan peristiwa terbunuhnya Uthman dan 'Ali diangkat menjadi *khalifah*, Talhah dan Zubayr pergi ke Makkah dan berjumpa dengan 'A'ishah ketika 'A'ishah sedang melaksanakan haji. Kemudian mereka sepakat untuk bertolak ke Basrah bersama masyarakat untuk menuntut keadilan bagi (terbunuhnya) Uthman. Kabar tersebut sampai kepada 'Ali. Lalu 'Ali pergi menghadang mereka. Kemudian terjadilah peperangan Jamal. Peperangan tersebut dikatakan peperangan Jamal karena 'A'ishah mengendarai unta (*jamal*). Siti 'A'ishah berada di tandu, di atas punggung unta meminta manusia untuk berdamai."

Tidak ada seorangpun yang mengutip atau berpendapat bahwa 'A'ishah dan para pengikutnya melawan pemerintahan 'Ali, juga tidak ada

yang meminta salah satu diantara mereka untuk menggantikan kedudukan 'Ali sebagai penguasa. Akan tetapi, yang terjadi adalah 'A'ishah dan pengikutnya tidak membenarkan (mengingkari) tindakan 'Ali yang enggan untuk membunuh pembunuh Uthman dan membalas (atas kematian Uthman). Sedangkan 'Ali menunggu para ahli waris Uthman untuk mengadukannya pada 'Ali, sehingga bila nantinya salah seorang telah terbukti sebagai pembunuh Uthman, maka akan di-*qiṣās*. Mereka berbeda karena hal yang demikian dan 'Ali khawatir orang yang dituduh membunuh bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, terjadilah perang sebagaimana yang telah terjadi.

Ibnu Battal menukil dari Muhallab bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, secara *ẓāhir*, memberi kesan bahwa pendapat Siti 'A'ishah lemah. Padahal tidaklah demikian, karena yang dikenal dalam madhhab Abi Bakrah adalah bahwa dia sependapat dengan 'A'ishah dalam mewujudkan kedamaian manusia, sementara peperangan yang terjadi bukanlah tujuan mereka. Akan tetapi, ketika perang telah berkecamuk (situasi sudah galau), tidak ada pilihan lain bagi orang-orang yang bersama dengan 'A'ishah kecuali untuk berperang. Abi Bakrah sendiri tidak menarik kembali pendapatnya (tetap sependapat dengan 'A'ishah), akan tetapi dia memiliki firasat bahwa para tentara akan kalah ketika Abi Bakrah melihat bahwa mereka dipimpin oleh 'A'ishah. Firasat ini didasarkan pada hadis tentang bangsa Persia di atas. Ketika 'Ali menang, Abi Bakrah memuji sikapnya untuk tidak ikut berperang bersama mereka (penduduk Basrah) sekalipun pendapatnya sama dengan 'A'ishah, yakni menuntut agar pembunuh Uthman dibunuh".

### 3. Pernyataan Nabi saw

Pernyataan yang dimaksud adalah "*Lan yufliḥa qawmun wallau amrahum imra'atan*". Dalam riwayat Humayd, kata "*Imra'ah*" dibaca *rafa'* karena menjadi *fā'iln*-ya "*Waliya*" dan kata "*Amrahum*" dibaca *naṣab* karena menjadi *maf'ūl*-nya "*Waliya*". Hadis ini dijadikan *hujjah* untuk tidak menerima putusan pengadilan dari seorang perempuan. Ini adalah pendapat Jumhur Ulama. Sedangkan Imam al-Tabariy berpendapat berbeda, dia membolehkan seorang perempuan memberi putusan hukum, akan tetapi hanya dalam hal-hal dimana persaksian seorang wanita dapat diterima. Sementara ulama Malikiyyah memutlakkan kebolehan tersebut.

Al-Khattabiy berpendapat tentang hadis ini, bahwa sesungguhnya seorang perempuan tidak bisa dipasrahi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan pengadilan, juga tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri dan tidak bisa mengurus akad nikah (menjadi wali) orang lain.

Pendapat ini adalah pendapat yang diikuti dan merupakan pendapat jumbuh. Sementara Imam al-Tabariy membolehkan. Pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan dari Abu Hanifah bahwa seorang perempuan boleh dipasrahi untuk membuat putusan hukum dalam hal-hal dimana persaksian seorang perempuan dapat diterima.

Kata "*lan yufliha qawmun wallaw*" dalam riwayat lain menggunakan kata "*mallaku*". Kata "*amrahum imra'atan*" sama-sama dibaca *naṣab* karena menjadi *maf'ūl*. Dalam riwayat lain menggunakan redaksi "*waliya amrahum imra'atun*" dengan dibaca *rafa'* karena menjadi *fā'il*-nya "*waliya*". Ketidaksuksesan tersebut karena kekurangan seorang perempuan dan kelemahan inteleknya. Disamping itu, seorang pemimpin dibebani untuk seringkali tampil di hadapan publik untuk dapat melaksanakan berbagai urusan rakyat. Sementara seorang perempuan adalah *aurat* yang tidak pantas dan tidak layak untuk hal itu. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam pemerintahan dan dalam pengadilan.

Al-Tibbiy mengatakan bahwa hadis ini memberitahukan ketidaksuksesan bangsa Persi dengan menggunakan redaksi yang sangat meyakinkan. Dalam hadis ini, juga terdapat tanda-tanda yang menjelaskan bahwa kesuksesan bangsa Arab adalah suatu mukjizat.

#### **D. Alternatif Kontekstualisasi Pemahaman Hadis**

Al-Hadith sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an merupakan kontekstualisasi wahyu dalam kehidupan Nabi Muhammad saw yang hingga saat ini masih terus menghadirkan perdebatan di antara para pakar. Termasuk yang masih diperdebatkan hingga saat ini adalah hadis *qawly* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy, al-Turumudhiy dan al-Nasa'iy dalam *al-Kutub al-Sittah* serta al-Hakim al-Naysaburiy dalam Kitab *al-Mustadrak 'ala al-Ṣahihayn*. Hadis "*lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'atan*" yang masih diperdebatkan pemahamannya ini berasal dari satu sumber primer Abi Bakrah ra dengan topik tentang kepemimpinan perempuan di ranah publik, seperti telah dipaparkan sebelumnya.

Setidaknya ada beberapa hal yang menimbulkan terjadinya perdebatan pemahaman hadis ini secara kontekstual.

1. Perdebatan kepemimpinan Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw muncul antara kaum *Ansar* (pribumi Makkah) dan *Muhajirin* (imigran Makkah pengikut Nabi Muhammad saw). Ketika Nabi Muhammad wafat, terjadi perdebatan seputar siapa yang harus menggantikan

posisi Nabi untuk meneruskan perjuangan. Kaum Anṣar mengajukan pendapat bahwa, masing-masing kelompok yang bertikai mengangkat sendiri pemimpinnya. Namun pendapat ini tidak berlangsung lama dengan diangkatnya Abu Bakar al-Siddiq oleh 'Umar bin al-Khattab yang diikuti pembaiatan secara aklamasi oleh para sahabat yang lain dengan misi muatan kaum Quraish yang ditawarkan sebagai elit politik spiritual alasan kenabian. Karena melanjutkan tradisi kenabian itulah, Abu Bakar dipanggil "*Khalifah*", sebagai pengganti Rasulullah saw. Istilah ini menjadi dorongan kepemimpinan saat itu. Berikutnya, 'Umar sebagai pengganti Khalifah Abu Bakar menghendaki perubahan panggilan jabatan atas dirinya dengan "*Amir al-Mu'minīn*". Panggilan ini dipandang lebih tepat karena tidak bertele-tele untuk memanggil *khalifah* dari *khalifah* Rasulullah saw. Pada fase selanjutnya muncul ide kepemimpinan dengan kosa kata "*Imam, Sulṭan, Mālik* atau *Mulk*". Imam lebih cenderung dipakai pada kepemimpinan sakral peribadatan oleh kaum Shi'ah, yang juga menerapkannya pada ranah politik di samping makna umum yang berarti kekuasaan identik dengan *mālik* (raja). Perubahan kepemimpinan menjadi dinasti terus turun temurun melalui putra mahkota sejak zaman Bany Umayyah, ketika itu kata *mālik* lebih cocok dipakai untuk panggilan sang raja. Setelah kekuasaan Islam meluas, timbul lagi istilah *khalifah* yang disandangnya itu memiliki peran ganda, yaitu kekuasaan spiritual keagamaan Islam dan kekuasaan politik murni seperti pada kerajaan. Oleh karena itu kekuasaan politik *khalifah* dicitrakan dengan *sulṭan*, sementara kekuasaan spiritual keagamaan masih dengan istilah *khalifah*.

2. Redaksi hadis "*lan yufliḥa qawmun wallaw amrahum imra'atan*", secara tekstual memberikan indikasi bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin publik, termasuk hakim dan jabatan negara lainnya, apalagi kepala negara, baik presiden, perdana menteri, *khalifah*, *imām*, *sulṭan* dan jabatan lain yang setingkat. Demikianlah menurut ulama hadith *mutaqaddimīn*, seperti al-Khattabiy<sup>27</sup> dan al-Shawkaniy bahwa perempuan tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan (*leadership*).<sup>28</sup> Dalam redaksi hadis tersebut juga dipakai kata "*wallow*" yang berarti menyerahkan, "*mallaku*" yang bermakna mengangkat menjadi raja/ratu dan "*istakhlafu*" yang berarti mengangkat menjadi

---

<sup>27</sup> Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fathal-Bary fi Sharh al-Bukhary*, Jil. XIII (t.t.: al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), 8796.

<sup>28</sup> Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Shawkaniy, *Nayl al-Autar*, Jilid VII (Misr: Mustafa Babi al-HalAbi, t.t.), 298.

*khalifah*. Ketiga istilah tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu menyerahkan secara total dan menjadikan raja yang memiliki wewenang secara mutlak atau menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan penuh (otoritas tunggal) dalam menentukan kebijakan. Di samping itu redaksi hadis tersebut menggunakan lafal "*lan yufliha*" yang berarti tidak akan bahagia atau tidak akan sukses.

3. Secara etimologis semua kosa kata kepemimpinan tersebut bernuansa patriarki, yang menonjolkan kekelakian, seolah tidak memiliki makna lain dan tidak dapat dipahami dalam makna yang lain, semua kosa kata seolah menunjukkan ketidakmungkinan perempuan menjadi pemimpin publik apalagi di puncak kenegaraan saat itu. *Khalifah*, *amir al-mu'minin*, *imam*, *mālik* dan *sulṭan* adalah kata yang mengindikasikan makna laki-laki (*mudhakkār*) dan tidak digunakan kata padanannya untuk menjadi feminim (*mu'annath*). Untuk kata *khalifah* dan *imam* tidak mungkin di-*mu'annath*-kan.<sup>29</sup>
4. Pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw, termasuk hadis "*lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'atan*" ini. Secara kontekstual, mereka mengaitkan hadis ini dengan konteksnya, yakni diucapkan Nabi ketika Putri Kisra diangkat menjadi raja Persi sebagai penguasa tertinggi yang memiliki kekuasaan absolut menggantikan ayahandanya yang mati diracun, dimana sebelumnya ia telah merobek-robek surat yang dikirim oleh Nabi kepadanya. Dengan demikian hadis ini hanya berlaku bagi kasus tersebut, bukan bagi kasus lainnya. Sedangkan yang memahaminya secara tekstual mengamati bahwa redaksi hadis tersebut bersifat umum, sehingga walaupun ia diucapkan dalam konteks tertentu, ia berlaku juga untuk selain mereka (bangsa Persi) dalam hal kekuasaan tertinggi.

Dilihat dari *sabab al-wurūd*-nya, hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad saw ketika beliau mendengar laporan suksesi kepemimpinan perempuan di negeri Persia pada tahun 9 hijriyah. Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada tahun 9 hijriyah yang terjadi justru menyalahi tradisi, yakni mengangkat seorang perempuan sebagai kepala negara. Perempuan tersebut bernama *Bawran bint*

---

<sup>29</sup> Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mansur al-'Ifriqiyy, *Lisan al-'Arab*, Vol. IX (Beirut: Dar al-Dadir, t.t.), 97.



*Shayrawayh bin Kisra bin Barwayz*. Dia diangkat menjadi Ratu Persi karena saudara laki-lakinya terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan.

Pada waktu itu derajat kaum perempuan di mata masyarakat masih dipandang minor. Perempuan tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik, lebih-lebih masalah kenegaraan. Pandangan seperti ini menurut hemat penulis waktu itu juga logis karena akses pendidikan perempuan saat itu masih tertutup, sehingga wawasan dan pengetahuannya juga relatif masih kurang dibandingkan dengan laki-laki, sehingga seakan-akan hanya lelaki yang cakap memimpin.

Dalam kondisi sosio-historis semacam inilah Nabi Muhammad saw sebagai orang yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan sukses (bahagia) karena bagaimana mungkin akan sukses jika pemimpinnya saja adalah orang yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal salah satu syarat ideal seorang pemimpin adalah kewibawaan, disamping memiliki *leadership* yang memadai. Sementara perempuan saat itu dipandang tidak mempunyai *leadership* dan kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat.

Oleh sebab itu, jika kondisi historis-sosiologis masyarakat berubah, di mana perempuan telah memiliki kemampuan memimpin yang baik sebanding dengan laki-laki atau mungkin lebih baik dari pada laki-laki pada umumnya dan masyarakat pun telah menghargai perempuan dan mendudukkannya pada derajat yang sama dengan laki-laki sebagai hamba Allah sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pemimpin, maka sah-sah saja perempuan menjadi pemimpin publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kehakiman, bisnis maupun politik hingga kepala negara atau pemerintahan. Pandangan yang melarang perempuan menjadi pemimpin publik —hanya karena melihat aspek keperempuannya— bukan karena kemampuannya, dalam wacana feminisme jelas mencerminkan pandangan yang sangat bias patriarki dan karenanya perlu direkonstruksi bahkan didekonstruksi.

Untuk mendukung pemahaman hadis "*lan yufliha qawmun....*" secara kontekstual, terdapat sejumlah teks baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadith yang menunjukkan adanya hak-hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang, privat maupun publik. Salah satunya adalah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Tawbah [9] Ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
[التوبة/71]

“Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah *awliyā'* bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang *ma'rūf* dan mencegah yang *munkar*, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pengertian kata *awliyā'* di sini mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh mengerjakan *ma'rūf* mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat/kritik kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran/nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik. Selain itu, Nabi Muhammad saw bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh 'Abd al-Baqi dari Jalur Ibn Mas'ud dalam kitab *al-Mustadrak 'ala al-Ṣahīhayn*:

وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ.

“Barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka”

Kata “siapa” (lafal *man*) dalam hadis ini mencakup lelaki dan perempuan, sedangkan kalimat “urusan kaum muslimin” mencakup banyak aspek, yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang tingkat pendidikan dan kemampuan seseorang, sehingga dengan demikian kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk dalam kepemimpinan publik.

Di sisi lain, al-Qur'an juga menyebutkan kata “*shura*”. *Shura* merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, hal ini mencakup aspek manajemen dan kepemimpinan. Dalam pengertian ini, setiap masyarakat/warga negara dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Ali 'Imrān (3): 159,

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ... [آل عمران/159]

"...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (maksudnya urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain)..."

Al-Qur'an Surat al-Shura (42) ayat 38,

...وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ يَبْتَغِيهَا... [الشورى/38]

"...Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..."

Ayat-ayat ini tidak membatasi kegiatan musyawarah hanya pada laki-laki. Oleh karena itu, ayat ini dapat menjadi dasar untuk membuktikan adanya hak yang sama dalam memainkan peran di segala aspek kehidupan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam ranah kepemimpinan publik.

Sedangkan dengan pemahaman secara kontekstual ini, maka yang mesti ditekankan adalah bagaimana kita tidak hanya berhenti dan terpaku pada pemaknaan teks secara *lafziyyah* saja, tetapi bagaimana kita bisa mampu memperhatikan jiwa serta semangat sunnah Nabi secara kontekstual sesuai pesan-pesan umum ajaran agama yang bertujuan menubar kemaslahatan. Dengan ungkapan lain, kita mesti mampu berinteraksi dengan hadis Nabi sesuai latar sosial dan karakter masyarakat sebagai *mukhāṭab*-nya. Selain itu, tentu harus juga memperhatikan dan mentaati rambu-rambu syari'at Islam, terutama terhadap aurat perempuan, seperti dijelaskan di dalam al-Quran Al-Aḥzāb (33): 33,

...وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ... [الأحزاب/33]

"...Dan janganlah kamu (para perempuan) berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu..."<sup>30</sup>

Hadis "*lan yufliḥa qawmun...*" tidak dapat serta merta dijadikan *hujjah* bagi pelarangan perempuan menjadi pemimpin dalam ruang publik secara umum. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari beberapa pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Yang dimaksud dengan "jahiliyah yang dahulu" ialah jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum zaman Nabi Muhammad saw, dan yang dimaksud dengan "jahiliyah yang sekarang" ialah jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam. Lihat, Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 672.

1. Fakta sejarah menyebutkan tidak semua kepemimpinan publik yang dipegang oleh perempuan mengalami kegagalan, seperti halnya kepemimpinan Ratu Bilqis yang dikisahkan di dalam al-Qur’an surat al-Naml ayat 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ [النمل/23]

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”

Ayat ini menceritakan kepemimpinan Ratu Bilqis, pemimpin negeri Saba’ yang dikaruniai kemakmuran oleh Allah swt karena memegang kekuasaan kaumnya berdasarkan musyawarah. Dia bijak dan menguasai hukum-hukum sosial, kemudian dia dan kaumnya memperoleh kejayaan.

Ini berbeda dengan muatan hadis “*lan yufliha qawmun...*” yang mengancam keberuntungan suatu negeri yang dipimpin oleh perempuan. Kalau dikatakan bahwa ayat tersebut termasuk dalam kategori *shari’ah* orang-orang sebelum kita sehingga mungkin telah dihapuskan oleh sunnah Nabi saw perlu dilihat lebih mendalam bahwa hadis tersebut tidak mengandung muatan hukum akan tetapi hanya membawa berita kejayaan. Sebenarnya kompetensi tidak terkait dengan perbedaan *shari’ah* tetapi tergantung pada kemampuan perempuan dan akal perempuan itu sendiri. Ini merupakan fitrah dan sunnah serta bukan hukum yang telah terhapus. Kalau hadis ini dianggap bersifat umum akan timbul kontradiksi antara al-Qur’an dengan al-Sunnah, dan ini tidak mungkin terjadi mengingat hadis ini khusus berkenaan dengan kaum Persia dan ketidak mampuan mereka menarik diri dari kekuasaan perempuan yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi memimpin.

2. Mencermati gaya bahasa (*uṣlub*) yang digunakan dalam redaksi hadis di atas adalah “*lan yufliha*” yang berarti tidak akan bahagia. Dari kata ini dapat dilihat dengan jelas bahwa bahasa yang digunakan bukan bahasa larangan, melainkan hanya peringatan. Hal ini diperkuat dengan penggunaan kata “*mallaku*” yang berarti mengangkat menjadi raja dan “*istakhlafu*” yang berarti mengangkat menjadi *khalifah* (pegganti dari rezim sebelumnya). Bila dilihat *sabab al-wurūd* hadis ini menunjukkan bahwa bangsa Persi pada waktu itu sedang dilanda krisis politik yang cukup dahsyat, di mana terjadi perebutan kekuasaan oleh para keluarga raja hingga sampai pada rencana pembunuhan raja Persi yang bergelar Kisra itu. Ketika Shirwayh mati, saudara laki-

lakinya tidak diangkat sebagai penguasa lantaran dia telah membunuh Shirwayh yang disebabkan oleh ambisi kekuasaan. Selain itu para pembesar kerajaan tidak mengangkat seorang laki-lakipun untuk memegang tampuk kekuasaan, sebab mereka tidak menginginkan kerajaan hilang dari tangan putri raja Kisra. Dengan begitu, kondisi negeri Persi sudah tidak kondusif lagi. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran hadis adalah khusus bagi bangsa Persia yang menganut model kepemimpinan yang menyerahkan semua urusannya secara total kepada raja yang menjalankan kepemimpinannya dengan cara sentralistik, tiranik dan otokratik.

Model kepemimpinan yang terjadi pada bangsa Persia tidaklah sama dengan model-model kepemimpinan masa kini di dunia modern. Dalam kepemimpinan dunia modern, otoritas kekuasaan tidak berada pada satu orang penguasa, melainkan telah menjelma dalam bentuk lembaga. Misalnya saja dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan sudah dibagi pada tiga zona, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Demikian pula dengan sistem pemerintahan presidensial di mana kewenangan tidak berada pada presiden seorang diri. Sampai pada negara yang masih menganut sistem kerajaanpun, seperti di Inggris dan Malaysia, kekuasaan tidak mutlak dijalankan oleh raja, akan tetapi sudah diwakili oleh perdana menteri.

3. Masih ada hadis lain yang bersifat umum seperti hadis riwayat al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud dan al-Nasa'iy dari jalur Ibn 'Umar ra yaitu "*Kullukum Rā'in wa Kullukum Mas'ūlun...*" Dilihat dari redaksi yang digunakan, hadis ini bermakna umum, berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut perspektif hadis ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin publik sepanjang dapat mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya. Hadis yang semakna ini disebutkan sebanyak 11 kali dalam *al-Kutub al-Sittah* yang tersebar dalam empat kitab hadis, yaitu *Saḥīh al-Bukhāriy*, *Saḥīh Muslim*, *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan al-Nasā'iy*.

Selain itu, hadis riwayat Abu Dawud melalui jalur 'Abd Allah bin al-Harith menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan seorang laki-laki tua menjadi *muaddhin* untuk Umm Waraqah dan beliau memerintahkan Umm Waraqah menjadi imam salat bagi keluarganya, waktu itu ada laki-laki anggota keluarga Ummu Waraqah. Hal ini memberikan peluang pemahaman bahwa perempuan juga dimungkinkan menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki, walaupun hadis ini datang dalam konteks salat.

Dari penjelasan ini muncul dugaan bahwa hadis yang satu seolah kontradiksi dengan hadis lain bahkan juga dengan ayat al-Qur'an. Dugaan seperti ini sesungguhnya terjadi pada lahiriyah atau kulit luarnya saja. Sebab, sabda Nabi saw tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya, karena kalam Nabi merupakan bagian dari wahyu Allah swt, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Najm ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4) [النجم/3، 4]

Begitu juga sabda Nabi sebagai penjelas terhadap al-Qur'an tidak mungkin bertentangan dengan ayat yang dijelaskannya. Kalaupun ada kesan bahwa hadis berlawanan dengan hadis lain atau bahkan dengan al-Qur'an, maka harus diakurkan atau dipertemukan.

### E. Kesimpulan

Hadis "*lan yufliha qawmun wallaw amraham imra'atan*" dinilai *ṣahīh liḡhairih* karena terdapat *tadlīs* dan sebagian periwayat yang dinilai kurang *dābit*. Namun demikian, Hadis ini tidak dapat dijadikan *hujjah* bagi pelarangan perempuan menjadi pemimpin dalam ruang publik secara umum melainkan sesuai konteks yang dijelaskan di dalam *asbāb al-wurūd*-nya. Artinya, pelarangan perempuan menjadi pemimpin berlaku dalam konteks pemerintahan yang menganut sistem kerajaan yang sentralistik sesuai *asbāb al-wurūd* hadis. Pemahaman adanya larangan perempuan menjadi pemimpin publik sebagaimana tertera dalam makna tersurat hadis ini bersifat spesifik untuk kasus-kasus seperti yang terjadi pada bangsa Persia yang pada saat itu sistem kepemimpinannya bersifat sentralistik, tiranik dan otokratik. Eksistensi hadis lebih relevan dijadikan dalil bagi pelarangan sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang tiranik, sentralistik, otokratik serta mengabaikan musyawarah dan demokrasi. Artinya, dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis dengan pengambilan keputusan kolegal, perempuan boleh-boleh saja menjadi pemimpin publik.

### DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd.al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1977.
- Abu Yasid, *Nalar & Wahyu: Interelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : TB. Lubuk Agung, 1989.
- Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhariy*, Jilid 13 Bairut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2005.
- Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fathal-Bary fi Sharh al-Bukhary*, Jil. XIII,t.t. : al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.
- Muhammad Anas Qasim Ja'far, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam*, Jakarta: Azan, 2001.
- Muhammad Anas Qasim Ja'far, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan*, Jakarta: Azan, 2001.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Matn al-Bukhariy fi Hashiyyah al-Sunudi*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Shawkaniy, *Nayl al-Autar*, Jilid VII, Misr : Mustafa Babi al-Hal Abi, t.t.
- Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mansur al-'Ifriqiy, *Lisan al-'Arab*, Vol. IX, Beirut : Dar al-Dadir, t.t.
- Siti Muri'ah, *Gender, Kepemimpinan dan Pembebasan Perempuan dalam Perspektif Islam*, Jogjakarta: Arruz Media, 2007.
- Siti Muri'ah, *Gender, Kepemimpinan, dan Pembebasan Perempuan dalam Perspektif Islam*, Jogjakarta: Arruz Media, 2007.
- Steven Vago, *Law and Society*, New Jersey, Prentice Hall, 1988.
- Yusuf al-Qardawi, *Ilm Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Al-Qahirah: Dar al-Shauq, 1997.
- \_\_\_\_\_ : *Kaifa Nata'ammalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma'alim wa dawabit*, Jil. III, Virginia: Bairut, tt dan Dar al-'Arabiyyah li al-'Ulum, 2006.
- Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

"Kontroversi Kepemimpinan Publik Kaum Hawa Perspektif Hadis  
Dalam Al-Kutub Al-Sittah"



# LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMYAH



